



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm)
Tempat lahir : Padang Pengrapat
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok D Desa Padang Pengrapat RT/RW 019/-
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm) ditangkap pada tanggal 11 April 2024;

Terdakwa SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol : KT 3579 XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF0112PK582688
(Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa)
 - 1,1 Kg (satu koma satu) kilogram sarang wallet
(Agar dikembalikan kepada para korban melalui saksi Zul Karnain)
 - 1 (satu) buah obeng warna chrome
 - 1 (satu) buah tang warna chrome
 - 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu
 - 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat
 - 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome
 - 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merk Eiger
 - 1 (satu) buah tas tote bag warna biru

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Terdakwa juga masih memiliki orang tua yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-42/Paser/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Selamet Nurwahyudin bin Maulidi (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di gudang sarang burung wallet di Desa Laburan Lama Jalan Rawa Ronjang RT 07 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bertemu dengan sdr. Edi (DPO) dan sdr. Samuji (DPO) dan sepakat untuk mengambil sarang burung walet, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Edi dan sdr. Samuji berjalan menuju Desa Laburan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih Nopol : KT-3579-XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF011ZPK582688, dan setelah tiba di Desa Laburan motor tersebut terdakwa parkir di kebun sawit lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji berjalan kaki menuju gedung sarang walet milik saksi Zul Karnain, saksi Irjansyah, saksi Syudiansyah, dan saksi Nursalim, kemudian setelah tiba di gedung sarang burung walet yang dituju tersebut, sdr. Edi dan sdr. Samuji membuka pintu gedung dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) buah obeng warna chrome pada bagian lubang kunci lalu diputar menggunakan 1 (satu) buah tang warna chrome dan 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome, sedangkan terdakwa berjaga di luar untuk memantau keadaan sekitar lalu setelah masuk ke dalam gedung yang berisi sarang burung walet, sdr. Edi dan sdr. Samuji mengambil sarang burung walet yang menempel di tembok menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu dan 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat, kemudian sarang burung walet yang sudah terkumpul seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram oleh terdakwa dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas totebag warna biru, kemudian ketika terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji hendak pergi mengambil sepeda motor yang digunakannya, namun perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji diketahui oleh saksi Zul Karnain, saksi Irjansyah, saksi Syudiansyah, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merek eiger berisikan alat – alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet dan 1 (satu) buah tas totebag warna biru berisikan sarang burung walet, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama – sama bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji mengambil sarang burung walet tanpa izin kepada pemiliknya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan saksi Zul Karnain mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Irjansyah mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Syudiansyah mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Selamet Nurwahyudin bin Maulidi (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Selamet Nurwahyudin bin Maulidi (Alm)** pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di gudang sarang burung walet di Desa Laburan Lama Jalan Rawa Ronjang RT 07 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA terdakwa bertemu dengan sdr. Edi (DPO) dan sdr. Samuji (DPO) dan sepakat untuk mengambil sarang burung walet, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Edi dan sdr. Samuji berjalan menuju Desa Laburan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol : KT-3579-XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF0112PK582688, dan setelah tiba di Desa Laburan motor tersebut terdakwa parkir di kebun sawit lalu terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji berjalan kaki menuju gedung sarang walet milik saksi Zul Karnain, saksi Irijansyah, saksi Syudiansyah, dan saksi Nursalim, kemudian setelah tiba di gedung sarang burung walet yang dituju tersebut, sdr. Edi dan sdr. Samuji membuka pintu gedung dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) buah obeng warna chrome pada bagian lubang kunci lalu diputar menggunakan 1 (satu) buah tang warna chrome dan 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome, sedangkan terdakwa berjaga di luar untuk memantau keadaan sekitar lalu setelah masuk ke dalam gedung yang berisi sarang burung walet, sdr. Edi dan sdr. Samuji mengambil sarang burung walet yang menempel di tembok

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



menggunakan 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu dan 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat, kemudian sarang burung walet yang sudah terkumpul seberat 1,1 (satu koma satu) kilogram oleh terdakwa dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas totebag warna biru, kemudian ketika terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji hendak pergi mengambil sepeda motor yang digunakannya, namun perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji diketahui oleh saksi Zul Karnain, saksi Irjansyah, saksi Syudiansyah, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji berusaha melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap beserta 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merek eiger berisikan alat – alat yang digunakan untuk mengambil sarang burung walet dan 1 (satu) buah tas totebag warna biru berisikan sarang burung walet, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama – sama bersama dengan sdr. Edi dan sdr. Samuji mengambil sarang burung walet tanpa izin kepada pemiliknya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan saksi Zul Karnain mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Irjansyah mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Syudiansyah mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Nursalim mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Selamet Nurwahyudin bin Maulidi (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKARNAIN Bin KURHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemilik sarang burung walet yang hilang tersebut adalah Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet yang ada menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat mata pisau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan menggunakan obeng untuk merusak gembok pintu gedung sarang burung walet tersebut serta menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat dengan mata pisau untuk mengambil sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet milik Saksi hilang berawal dari Saksi, Sdr. Irjansyah, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah ingin menjaga gedung sarang burung walet kemudian pada saat sampai di kebun sawit yang berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut Saksi dan yang lainnya melihat jejak kaki mengarah ke gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan yang lainnya mengikuti jejak kaki tersebut, pada saat sampai di sawah tempat gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah langsung menyalakan senter dan Saksi bersama rekan yang lainnya melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, kemudian 3 orang tersebut langsung berusaha kabur atau melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, pada saat ditanya Terdakwa mengakui telah mencuri sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut telah hilang yaitu pada saat telah berhasil mengamankan Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa telah mengambil sarang burung walet di gedung sarang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah;

- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa gedung sarang walet milik Saksi dan kawan-kawan sebelumnya tidak ada yang menjaga, akan tetapi karena hari sebelumnya ada kejadian pembobolan gedung sarang burung walet kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Irjansyah, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah berinisiatif untuk menjaga gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Irjansyah, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa Saksi bersama rekan lainnya melihat banyak jejak kaki yang mengarah ke gedung sarang burung walet milik Saksi, kemudian Saksi bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah menyalakan senter miliknya dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diriakan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Irjansyah dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sarang burung walet tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa situasi disekitar gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut berada di persawahan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi IRJANSYAH Bin BUAI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemilik sarang burung walet yang hilang tersebut adalah Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet yang ada menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat mata pisau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan menggunakan obeng untuk merusak gembok pintu gedung sarang burung walet tersebut serta menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat dengan mata pisau untuk mengambil sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet milik Saksi hilang berawal dari Saksi, Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah ingin menjaga gedung sarang burung walet kemudian pada saat sampai di kebun sawit yang berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut Saksi dan yang lainnya melihat jejak kaki mengarah ke gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan yang lainnya mengikuti jejak kaki tersebut, pada saat sampai di sawah tempat gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah langsung menyalakan senter dan Saksi bersama rekan yang lainnya melihat ada 3

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) orang yang tidak dikenal, kemudian 3 orang tersebut langsung berusaha kabur atau melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, pada saat ditanya Terdakwa mengakui telah mencuri sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut telah hilang yaitu pada saat telah berhasil mengamankan Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa telah mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah;
 - Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
 - Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan sebelumnya tidak ada yang menjaga, akan tetapi karena hari sebelumnya ada kejadian pembobolan gedung sarang burung walet kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah berinisiatif untuk menjaga gedung sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah;
 - Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Syudiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa Saksi bersama rekan lainnya melihat banyak jejak kaki yang mengarah ke gedung sarang burung walet milik Saksi, kemudian Saksi bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah menyalakan senter miliknya dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Syudiansyah;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sarang burung walet tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa situasi disekitar gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut berada di persawahan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi SYUDIANSYAH Bin ABIL (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemilik sarang burung walet yang hilang tersebut adalah Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irijansyah;
- Bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irijansyah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan mengambil sarang burung walet yang ada menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat mata pisau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan menggunakan obeng untuk merusak gembok pintu gedung sarang burung walet tersebut serta menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat dengan mata pisau untuk mengambil sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet milik Saksi hilang berawal dari Saksi, Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Irjansyah ingin menjaga gedung sarang burung walet kemudian pada saat sampai di kebun sawit yang berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut Saksi dan yang lainnya melihat jejak kaki mengarah ke gedung sarang walet tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan yang lainnya mengikuti jejak kaki tersebut, pada saat sampai di sawah tempat gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah langsung menyalakan senter dan Saksi bersama rekan yang lainnya melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, kemudian 3 orang tersebut langsung berusaha kabur atau melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang berhasil diamankan yaitu Terdakwa, pada saat ditanya Terdakwa mengakui telah mencuri sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sarang burung walet tersebut telah hilang yaitu pada saat telah berhasil mengamankan Terdakwa yang kemudian mengakui bahwa telah mengambil sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;
- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan sebelumnya tidak ada yang menjaga, akan tetapi karena hari sebelumnya ada kejadian pembobolan gedung sarang burung walet kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Irjansyah berinisiatif untuk menjaga gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Irjansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa Saksi bersama rekan lainnya melihat banyak jejak kaki yang



mengarah ke gedung sarang burung walet milik Saksi, kemudian Saksi bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah menyalakan senter miliknya dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diri akan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Nursalim, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sarang burung walet tersebut yaitu Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa situasi disekitar gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut berada di persawahan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi NIRSALIM Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait pengambilan sarang burung walet;
- Bahwa peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pemilik sarang burung walet yang hilang tersebut adalah Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;
- Bahwa yang mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawannya mengambil sarang burung walet yaitu dengan cara merusak gembok yang mengunci pintu gedung sarang burung walet tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya masuk ke dalam gedung sarang burung walet dan



mengambil sarang burung walet yang ada menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat mata pisau;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sarang burung walet dengan menggunakan obeng untuk merusak gembok pintu gedung sarang burung walet tersebut serta menggunakan penyendok yang terbuat dari kayu dan ujungnya diikat dengan mata pisau untuk mengambil sarang burung waletnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sarang burung waletnya hilang berawal dari Sdr. Zul Karnain memberi kabar lewat telepon kepada Saksi yang sedang tidak berada di rumah sekitar pukul 23.00 WITA bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan sehingga Saksi bergegas untuk menuju kesana, sesampainya disana Terdakwa telah diamankan oleh warga dan telah mengakui mencuri sarang burung walet di gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;
- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan sebelumnya tidak ada yang menjaga, akan tetapi karena hari sebelumnya ada kejadian pembobolan gedung sarang burung walet kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Irjansyah berinisiatif untuk menjaga gedung sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Sdr. Zul Karnain, Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim dan Sdr. Irjansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa rekan-rekan yang hendak mengecek ke sarang burung walet melihat banyak jejak kaki yang mengarah ke gedung sarang burung walet milik Sdr. Irjansyah, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain, kemudian Saksi



bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut. selanjutnya pada saat sampai di sawah tempat gedung sarang burung walet tersebut, pada saat mengecek melihat 3 (tiga) orang yang tidak Sdr. Irjansyah, Sdr. Syudiansyah dan Sdr. Zul Karnain kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diriakan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa berhasil diamankan dan mengakui bahwa telah masuk ke gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi, Sdr. Syudiansyah, Sdr. Zul Karnain dan Sdr. Irjansyah;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sarang burung walet tersebut yaitu Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa situasi disekitar gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut dalam keadaan sepi dan gelap karena gedung sarang burung walet milik Saksi tersebut berada di persawahan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu Terdakwa diamankan karena mengambil sarang wallet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dan untuk sarang burung walet yang Terdakwa ambil Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor vario dengan nomor polisi KT 3579 XA, 1 buah obeng, 1 buang tang, 1 buah pisau yang diikat kayu, 1 buah kir, 1 buah kunci roda mobil dan 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa, untuk 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet saat itu ditemukan didalam salah satu gedung setelah berhasil Terdakwa dan kawan-kawan buka, sedangkan untuk barang-barang lainnya yang mempersiapkan adalah Sdr. Samuji alias Muji;
- Bahwa Terdakwa berperan memberitahukan lokasi gedung sarang walet, membawa sepeda motor ke lokasi dan berjaga diluar gedung. Sdr. Edi berperan membuat pisau yang diikat kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang masih menempel di tembok dan bertugas membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut. Sdr. Samnuji alias Muji berperan dalam mempersiapkan peralatan dirumahnya kemudian Sdr. Samuji juga bertugas untuk membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Samuji didepan lodingan Sdr. Firman di Desa Padang Pangrapat dan tidak lama kemudian Sdr. Edi datang juga, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan sepakat untuk menuju sarang burung walet yang berada di Desa Laburan yang mana sebelumnya Terdakwa sudah melakukan survei, selanjutnya Sdr. Samnuji alias Muji mempersiapkan barang-barang yang hendak digunakan nanti di dalam tas, selanjutnya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor vario dengan nomor polisi KT-3579-XA berbonceng tiga menuju Desa Laburan dan sampai sekitar pukul 18.00 WITA, selanjutnya sepeda motor Terdakwa parkir didalam kebun sawit, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi dan Sdr. Samuji berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer ke lokasi sarang burung walet tersebut, selanjutnya setelah tiba dilokasi, Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji memutuskan membuka gedung walet yang posisinya berada didepan jalan dan dibelakang jalan dan memilih gedung yang besar yang kira-kira memiliki isi, selanjutnya Sdr Edia dan Sdr. Samuji mulai membuka pintu gedung dengan menggunakan peralatan yang sudah disiapkan tersebut, sedangkan Terdakwa bertugas berjaga dijalan untuk memantau apakah ada orang yang datang dan untuk 1 gedung saat itu mereka membutuhkan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit untuk membuka pintu dan mengambil sarang walet dan selanjutnya pindah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegedung walet lainnya, dan setelah berhasil membuka 4 gedung dan sudah mengambil sarang walet, selanjutnya Terdakwa membawa kantong berisi sarang walet tersebut dan hendak kembali ke sepeda motor, saat itu bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tiba-tiba disenter oleh warga masyarakat dan setelah itu Terdakwa lari kepondok yang berada didekat gedung untuk bersembunyi, sedangkan untuk Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji melarikan diri, dan selanjutnya warga menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edi sudah 3 kali melakukan hal tersebut. Yang pertama kali pada hari Senin sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan namun tidak jadi mengambil karena ada yang berjaga. Yang kedua kali pada hari Selasa sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan Terdakwa bersama Sdr. Muliadi Saputra, Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji, saat itu berhasil mengambil di 1 gedung kemudian sarang walet tersebut dijual dan laku sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi empat. Yang ketiga kali pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2024, untuk sarang walet yang didapat belum sempat dijual karena ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sarang walet yang didapatkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dijual kemana karena bagian mencari penjual adalah Sdr. Edi, Sdr. Samuji alias Muji, namun belum sempat dijual Terdakwa ditangkap warga sedangkan Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji melarikan diri dan sampai sekarang belum ketemu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan uang guna digunakan berlebaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemilik sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol : KT 3579 XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF0112PK582688;
- 1,1 Kg (satu koma satu) kilogram sarang wallet;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng warna chrome;
- 1 (satu) buah tang warna chrome;
- 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu;
- 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome;
- 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah tas tote bag warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulkarnain, Saksi Nursalim, Saksi Irjansyah dan Saksi Syudiansyah mengalami kehilangan sarang burung walet, peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji namun Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor vario dengan nomor polisi KT 3579 XA, 1 buah obeng, 1 buah tang, 1 buah pisau yang diikat kayu, 1 buah kir, 1 buah kunci roda mobil dan 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa, untuk 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet saat itu ditemukan didalam salah satu gedung setelah berhasil Terdakwa dan kawan-kawan buka, sedangkan untuk barang-barang lainnya yang mempersiapkan adalah Sdr. Samuji alias Muji;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan memberitahukan lokasi gedung sarang walet, membawa sepeda motor ke lokasi dan berjaga diluar gedung. Sdr. Edi berperan membuat pisau yang diikat kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang masih menempel di tembok dan bertugas membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut. Sdr. Samnuji alias Muji berperan dalam mempersiapkan peralatan dirumahnya kemudian Sdr. Samuji juga bertugas untuk membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi Zulkarnain dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Zulkarnain bersama dengan Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim, Saksi Irjansyah dan Saksi Syudiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi Zulkarnain dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa Saksi Zulkarnain bersama rekan lainnya melihat banyak jejak kaki yang mengarah ke gedung sarang burung walet milik Saksi, kemudian Saksi bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah menyalakan senter miliknya dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diriakan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi Zulkarnain yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Saksi Irjansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Saksi Syudiansyah sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan Saksi Nursalim sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edi sudah 3 kali melakukan hal tersebut. Yang pertama kali pada hari Senin sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan namun tidak jadi mengambil karena ada yang berjaga. Yang kedua kali pada hari Selasa sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan Terdakwa bersama Sdr. Muliadi Saputra, Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji, saat itu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



berhasil mengambil di 1 gedung kemudian sarang walet tersebut dijual dan laku sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi empat. Yang ketiga kali pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2024, untuk sarang walet yang didapat belum sempat dijual karena ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm). Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register PDM-42/Paser/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juli 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulkarnain, Saksi Nursalim, Saksi Irijansyah dan Saksi Syudiansyah mengalami kehilangan sarang burung walet, peristiwa hilangnya sarang burung walet tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Jl. Rawa Ronjang Desa Laburan Lama RT 07 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji namun Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji berhasil kabur;
- Bahwa pada saat itu yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah 1 unit sepeda motor vario dengan nomor polisi KT 3579 XA, 1 buah obeng, 1 buah tang, 1 buah pisau yang diikat kayu, 1 buah kir, 1 buah kunci roda mobil dan 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa, untuk 1 buah kantong untuk menaruh sarang walet saat itu ditemukan didalam salah satu gedung setelah berhasil Terdakwa dan kawan-kawan buka, sedangkan untuk barang-barang lainnya yang mempersiapkan adalah Sdr. Samuji alias Muji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan memberitahukan lokasi gedung sarang walet, membawa sepeda motor ke lokasi dan berjaga diluar gedung. Sdr. Edi berperan membuat pisau yang diikat kayu yang digunakan untuk mengambil sarang walet yang masih menempel di tembok dan bertugas membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut. Sdr. Samnuji alias Muji berperan dalam mempersiapkan peralatan dirumahnya kemudian Sdr. Samuji juga bertugas untuk membuka pintu gedung walet dan mengumpulkan sarang walet tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sarang burung walet milik Saksi Zulkarnain dan kawan-kawan yaitu pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Zulkarnain bersama dengan Sdr. Mus, Sdr. Kabir, Sdr. Syarim, Saksi Irjansyah dan Saksi Syudiansyah berangkat menuju gedung sarang burung walet milik Saksi Zulkarnain dan kawan-kawan yang mana posisi gedung sarang burung waletnya berdekatan, pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik Sdr. Mustofa Saksi Zulkarnain bersama rekan lainnya melihat banyak jejak kaki yang mengarah ke gedung sarang burung walet milik Saksi, kemudian Saksi bersama rekan yang lainnya langsung bergegas menuju gedung sarang burung walet tersebut Sdr. Syudiansyah menyalakan senter miliknya dan terdapat 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal berada di dekat gedung sarang burung walet tersebut, karena melihat cahaya senter kemudian 3 (tiga) orang tersebut langsung kabur atau melarikan diriakan tetapi 1 (satu) orang yaitu Terdakwa mengakui bahwa telah masuk ke gedung sarang walet dan mengambil sarang burung walet milik Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Saksi Zulkarnain yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), Saksi Irjansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Saksi Syudiansyah sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), dan Saksi Nursalim sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Edi sudah 3 kali melakukan hal tersebut. Yang pertama kali pada hari Senin sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan namun tidak jadi mengambil karena ada yang berjaga. Yang kedua kali pada hari Selasa sekitar bulan April 2024 di Desa Laburan Terdakwa bersama Sdr. Muliadi Saputra, Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji, saat itu

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



berhasil mengambil di 1 gedung kemudian sarang walet tersebut dijual dan laku sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi empat. Yang ketiga kali pada hari Rabu pada tanggal 10 April 2024, untuk sarang walet yang didapat belum sempat dijual karena ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji telah mengambil sarang burung walet milik Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah. Tujuan Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki. Bahwa dalam mengambil sawit tersebut, tanpa izin dari Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hammel “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengatakan “opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa mengenai peran masing-masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini sesuai dan berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji namun Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji berhasil kabur. Pada saat itu yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang telah bekerja sama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji untuk mengambil sarang burung walet tersebut. Terdakwa bekerja sama dengan cara yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa *verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang – undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur pasal 363 ayat (1) angka 5 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut Terdakwa bersama Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji namun Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji berhasil kabur. Pada saat itu yang masuk kedalam gedung adalah Sdr. Edi dan Sdr. Samuji alias Muji dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil, selanjutnya setelah terbuka mengambil sarang walet yang masih menempel ditembok menggunakan pisau yang dipasang pada kayu, kemudian di sarang walet tersebut dimasukan kedalam kantung warna biru, kemudian dibawa oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat masuk ke gedung sarang burung walet tersebut dengan cara membuka pintu gedung dengan cara memukul obeng dilubang kuncinya kemudian diputar menggunakan tang atau kunci roda mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol : KT 3579 XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF0112PK582688;;



yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut Terdakwa, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1,1 Kg (satu koma satu) kilogram sarang wallet;

yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Irjansyah, Saksi Nursalim, Saksi Zulkarnain dan Sdr. Syudiansyah, maka dikembalikan kepada Para Saksi selaku pemilik melalui Saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna chrome;
- 1 (satu) buah tang warna chrome;
- 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu;
- 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome;
- 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah tas tote bag warna biru;;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SELAMET NURWAHYUDIN Bin MAULIDI (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol : KT 3579 XA Nosin : KF01E1582755 Noka : MH1KF0112PK582688;;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1,1 Kg (satu koma satu) kilogram sarang wallet;
dikembalikan kepada Para Saksi korban selaku pemilik melalui Saksi Zulkarnain;
- 1 (satu) buah obeng warna chrome;
- 1 (satu) buah tang warna chrome;
- 1 (satu) buah pisau yang diikat dengan kayu;
- 1 (satu) buah pengikir warna chrome berkarat;
- 1 (satu) buah kunci roda mobil warna chrome;
- 1 (satu) buah tas ransel punggung warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah tas tote bag warna biru;
dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. , Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Widyana Valent Asnawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

TALHAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)